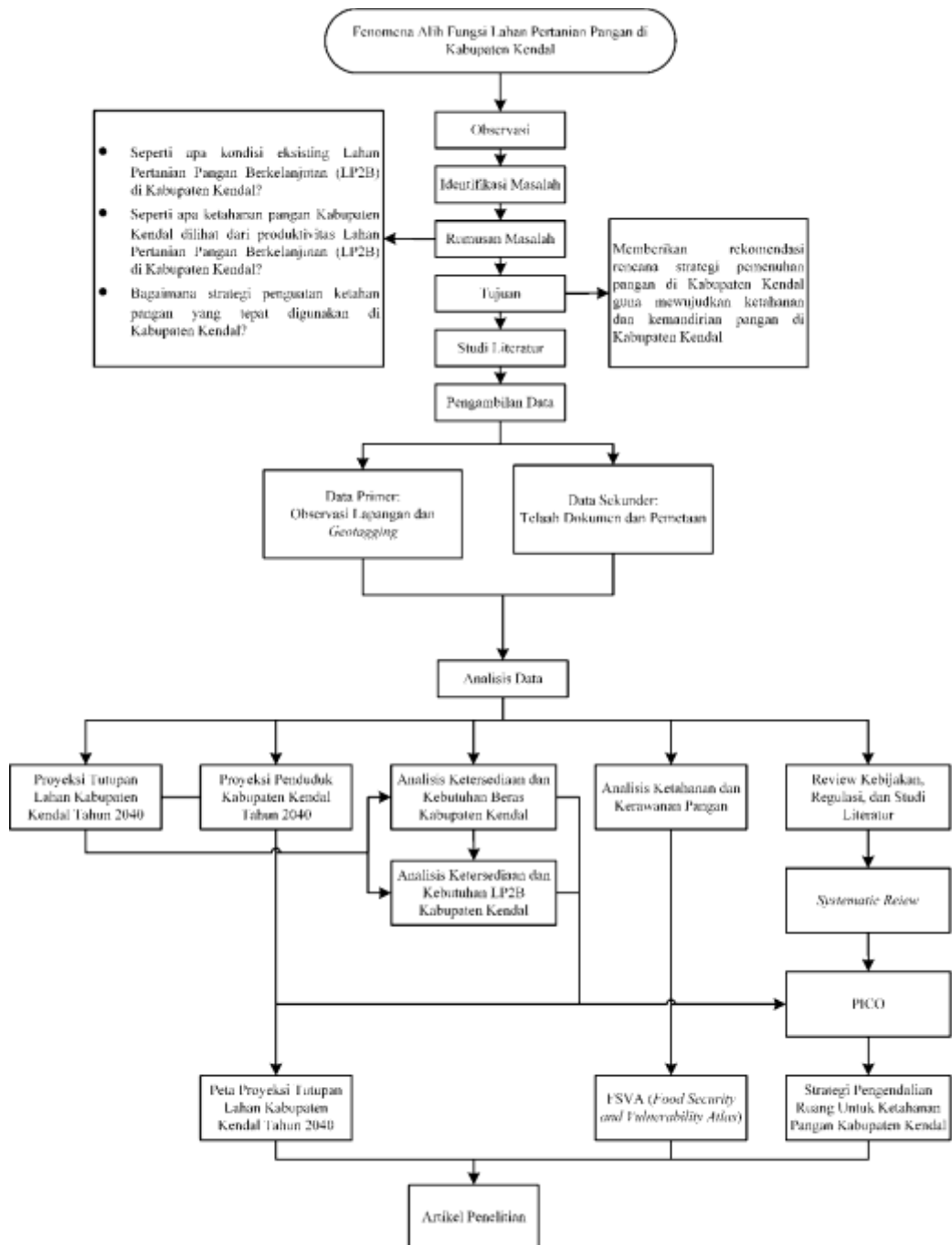


BAB 2 KONSEP PERENCANAAN

Konsep perencanaan dalam bentuk kerangka berpikir atau kerangka konseptual merupakan dasar pemikiran dari konsep dalam proses penelitian berupa keterpaduan antara teori, data fakta, observasi dan kajian kepustakaan.



Sumber: Penulis, 2025

Gambar 2.1 Konsep Penelitian

“Perencanaan Pengendalian Penggunaan Lahan Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan di Kabupaten Kendal” adalah judul kerja tugas akhir ini, yang terinspirasi oleh peristiwa lokal—perubahan lahan pertanian menjadi kawasan perkotaan. Berdasarkan temuan pra-penelitian tentang ketahanan pangan di wilayah studi dan bukti empiris tentang penurunan luas dan produktivitas pertanian pangan di lapangan, fenomena ini telah menjadi masalah ketahanan pangan. Strategi segera dan komprehensif untuk ketahanan pangan di Kabupaten Kendal, yang mempertimbangkan lahan pertanian sebagai potensi pasokan pangan lokal, sangat diperlukan mengingat identifikasi masalah yang menunjukkan bahwa hal ini merupakan prioritas utama.

Pasal 7 ayat (a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa “perencanaan pangan harus mempertimbangkan pertumbuhan dan distribusi penduduk,” dan Pasal 8 menyatakan bahwa “perencanaan pangan harus terintegrasi dan diatur dalam rencana pembangunan daerah.” Dengan kebutuhan untuk memperbarui rencana tata ruang Kabupaten Kendal, analisis awal dilakukan terhadap proyeksi penduduk dan tutupan lahan untuk tahun 2050. Langkah kedua meliputi analisis pasokan dan permintaan pangan serta LP2B untuk menentukan tingkat ketahanan pangan terkait ketersediaan LP2B; langkah ini didasarkan pada hasil proyeksi populasi dan tutupan lahan. Guna memenuhi kebutuhan Kabupaten Kendal, strategi dikembangkan dengan menganalisis kesenjangan pasokan dan permintaan pangan.

2.1 Ketahanan Pangan

Menurut Syaikat (2011) ketahanan pangan memiliki 3 dimensi utama, yaitu ketersediaan (*availability*), akses (*accessability*), dan keterjangkauan (*affordability*) oleh seseorang atau keluarga dapat terpenuhi. Ketahanan pangan bersifat berjenjang atau hierarkis, sehingga pemerintah wajib bertanggung jawab atas daerahnya masing-masing melalui integrasi kebijakan ketahanan pangan yang mencakup ekonomi makro, stabilitas harga, pembangunan pertanian, dan pengentasan kemiskinan (Salasa, 2021b). Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian dalam Juknis Penyusunan Statistik Ketahanan Pangan, menerangkan bahwa ketahanan pangan memiliki sifat yang sangat kompleks, dimana harus mencakup 3 aspek utama, yaitu (i) ketersediaan, (ii) keterjangkauan, dan (iii) pemanfaatan pangan (Indrayanto dkk., 2021).

2.2 Pertanian Berkelanjutan

Lahan yang digunakan untuk produksi pangan adalah lahan yang berada di bawah kendali negara dan ditetapkan untuk kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pelestarian Kawasan Produksi Pangan Jangka Panjang. Mempromosikan prinsip-prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, kesadaran lingkungan, dan kemandirian sambil menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional sangat penting bagi Indonesia untuk memastikan bahwa rakyatnya memiliki akses ke lahan pertanian produktif untuk pekerjaan dan mata pencaharian. Untuk mencapai kemandirian, keamanan, dan kedaulatan pangan, diperlukan perlindungan wilayah dan lahan pertanian secara berkelanjutan, menjamin ketersediaan lahan pertanian secara berkelanjutan, serta melestarikan lahan pertanian secara berkelanjutan. Oleh karena itu, negara wajib menyediakan keamanan dan kedaulatan pangan sebagai hak untuk makan yang merupakan hak dasar setiap warga negara.

Lagiman (2020) mengusulkan definisi pertanian berkelanjutan untuk Indonesia sebagai praktik pertanian yang memaksimalkan baik kuantitas maupun kualitas hasil panen sambil secara bersamaan melindungi lingkungan dan sumber daya pertanian. Dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa sumber daya pertanian kita akan tetap produktif dan lingkungan kita akan tetap layak huni bagi generasi mendatang. Berdasarkan definisi ini, pertanian berkelanjutan mencakup tidak hanya satu, tetapi tiga aspek kelangsungan jangka panjang: finansial (keuntungan), sosial (manusia), dan lingkungan (planet).

2.3 Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (2020) menyebutkan *Food Security and Sustainability Atlas* (FSVA) merupakan pemetaan ketahanan pangan berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan serta mengintegrasikan gizi dan kerentanan pangan di dalam keseluruhan pilar tersebut. Terdapat 6 komponen indikator yang mencerminkan 3 aspek ketahanan pangan.

2.3.1 Rasio Luas Baku Lahan Sawah Terhadap Wilayah Desa

Dengan membagi luas total distrik dengan luas total desa-desa, mendapatkan rasio luas sawah standar terhadap luas distrik. Jenis tanah yang mendukung budidaya padi meliputi sawah irigasi, sawah tadah hujan, sawah pasang surut, sawah rembesan, sawah rawa, dan banyak lagi. Indikasi ketersediaan pangan adalah rasio luas desa terhadap luas

sawah. Hal ini disebabkan karena sawah memengaruhi kapasitas produksi pangan, yang pada gilirannya memiliki hubungan positif dengan ketersediaan pangan. Secara umum, diyakini bahwa ketersediaan pangan lebih besar ketika rasio luas sawah terhadap luas desa lebih besar, dan sebaliknya. Lahan pertanian selain sawah yang digunakan untuk menghasilkan pangan dapat dimasukkan dalam perhitungan luas lahan jika wilayah tersebut menyediakan informasi tersebut.

2.3.2 Rasio Jumlah Sarana Dan Prasarana Penyedia Pangan Terhadap Jumlah Rumah Tangga

Perbandingan antara jumlah rumah dengan jumlah fasilitas dan infrastruktur penyediaan pangan dihitung dengan membandingkan kedua set angka tersebut. Pasar, toko kelontong, minimarket, toko, kios makanan, restoran, dan pusat perbelanjaan merupakan infrastruktur dan fasilitas yang menyediakan pangan. Secara umum, fasilitas dan infrastruktur pasokan pangan dianggap sebagai lokasi di mana persediaan pangan, baik yang diproduksi secara lokal oleh petani maupun yang diimpor dari daerah lain, disimpan dan kemudian diakses oleh masyarakat untuk dikonsumsi. Secara umum, dianggap bahwa ketersediaan pangan di sebuah desa lebih besar ketika rasio fasilitas dan infrastruktur pasokan pangan terhadap jumlah rumah tangga lebih tinggi.

2.3.3 Rasio Jumlah Penduduk Dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Terhadap Jumlah Penduduk Desa

Dengan membandingkan jumlah orang dalam status kesejahteraan terendah (desil 1) dengan seluruh populasi pedesaan, kita dapat menentukan persentase populasi dengan tingkat kesejahteraan terendah dari total populasi pedesaan. Akibat dari dugaan kurangnya daya beli mereka, mereka yang menerima bantuan terendah lebih rentan mengalami ketidakamanan pangan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi dasar mereka.

2.3.4 Rasio Desa Yang Tidak Memiliki Akses Penghubung Melalui Darat, Air, Udara

Jumlah rumah tangga berpendapatan rendah di desa yang tidak memiliki akses ke sumber air bersih yang terlindungi dihitung sebagai persentase dari total jumlah rumah tangga di desa. Air yang memenuhi persyaratan kesehatan dan layak dikonsumsi setelah direbus dianggap sebagai air bersih. Kesehatan gizi seseorang dapat terpengaruh oleh paparan terhadap sumber air bersih yang tidak terlindungi, yang dapat menyebabkan peningkatan angka kesakitan dan penurunan kemampuan untuk menyerap makanan.

2.3.5 Rasio Jumlah Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih Terhadap Jumlah Rumah Tangga

Jumlah rumah tangga berpendapatan rendah di desa yang tidak memiliki akses ke sumber air bersih yang terlindungi dihitung sebagai persentase dari total jumlah rumah tangga di desa. Air yang memenuhi persyaratan kesehatan dan layak dikonsumsi setelah direbus dianggap sebagai air bersih. Kesehatan gizi seseorang dapat terpengaruh oleh paparan terhadap sumber air bersih yang tidak terlindungi, yang dapat menyebabkan peningkatan angka kesakitan dan penurunan kemampuan untuk menyerap makanan.

2.3.6 Rasio Jumlah Penduduk Per Tenaga Kesehatan Terhadap Kepadatan Penduduk

Membandingkan kepadatan penduduk dengan jumlah penduduk pedesaan per tenaga kesehatan—yaitu rasio penduduk pedesaan terhadap dokter gigi, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya—maka kita mendapatkan jumlah penduduk pedesaan per tenaga kesehatan dibagi dengan kepadatan penduduk. Kemampuan tenaga kesehatan di daerah pedesaan untuk melayani masyarakat ditunjukkan oleh rasio jumlah penduduk pedesaan terhadap tenaga kesehatan profesional relatif terhadap kepadatan penduduk. Jika ada cukup tenaga medis di daerah tersebut, orang-orang akan lebih sering makan.